

**TAXPAYER COMPLIANCE LEVEL IN HOTEL TAX  
COLLECTION AT BPPRD OF JAMBI CITY**

**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA BPPRD KOTA  
JAMBI**

*Mayang Putri Hendrayanti* <sup>1)\*</sup>

*Heriyani* <sup>2)</sup>

*1) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia*

*2) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia*

*\*) Korespondensi*

*E-mail: mayangputri736@gmail.com* <sup>1)</sup>

### **ABSTRACT**

*The purpose of this report is to determine the level of hotel taxpayer compliance in carrying out tax obligations and to identify the obstacles affecting taxpayer compliance in hotel tax collection at the Regional Revenue and Retribution Management Agency (BPPRD) of Jambi City. The writing method used in this report is a qualitative descriptive method through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the level of hotel taxpayer compliance at BPPRD of Jambi City still faces several obstacles, such as delays in tax payment and reporting, low taxpayer awareness, and less optimal supervision of hotel taxpayers. The level of taxpayer compliance has an important influence on optimizing regional tax revenue, especially in hotel tax collection in Jambi City.*

**Keyword:** *Taxpayer Compliance, Hotel Tax, BPPRD of Jambi City.*

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta mengetahui kendala yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan pajak hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. Metode penulisan dalam laporan ini menggunakan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel pada BPPRD Kota Jambi masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap wajib pajak hotel. Tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh penting terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dalam pemungutan pajak hotel di Kota Jambi.

**Kata kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Hotel, BPPRD Kota Jambi.

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional memerlukan dana besar secara berkelanjutan, di mana salah satu sumber utama pembiayaannya berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah berdasarkan aturan hukum, tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi kesejahteraan umum (Mardiasmo, 2019). Sistem perpajakan di Indonesia terkait erat dengan sistem pemerintahan yang menganut prinsip desentralisasi fiskal. Melalui prinsip ini, sebagian wewenang keuangan diserahkan kepada pemerintah daerah agar dapat mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayah masing-masing, sehingga pajak dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Nabawi et al., 2025). Pajak pusat dikelola pemerintah pusat untuk kepentingan nasional, sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah (Wibawa et al., 2026). Komponen pembentuk PAD ini secara legal mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Riandhan et al., 2024).

Salah satu sumber pajak daerah yang mempunyai potensi cukup besar di wilayah perkotaan adalah pajak hotel. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2005, hotel didefinisikan sebagai bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya yang dipungut bayaran. Pajak hotel merupakan pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel tersebut dan menjadi penyumbang PAD yang krusial, terutama pada daerah yang memiliki mobilitas aktivitas masyarakat serta kunjungan wisatawan yang tinggi. Namun, keberhasilan penerimaan pajak hotel tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi objek pajak di lapangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan, pemungutan, dan pembayaran pajak secara benar serta tepat waktu. Tingkat kepatuhan ini secara teoritis digerakkan oleh kesadaran wajib pajak, pemahaman regulasi, serta efektivitas sistem administrasi dan pengawasan perpajakan yang dijalankan oleh instansi pemungut.

Dalam hal ini, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi memegang peranan yang sangat penting sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemungutan, pengawasan, serta penegakan kepatuhan wajib pajak. Kinerja administrasi dan pengawasan yang optimal dari BPPRD Kota Jambi menjadi prasyarat utama agar potensi pajak hotel dapat direalisasikan secara maksimal. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel pada BPPRD Kota Jambi dalam beberapa tahun terakhir berfluktuasi dan memperlihatkan kesenjangan unik antara target yang ditetapkan dengan pencapaian aktualnya. Berdasarkan data resmi instansi, pada tahun 2023 target pajak hotel ditetapkan sebesar:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Jambi

| Tahun | Target         | Realisasi      | Persentase |
|-------|----------------|----------------|------------|
| 2023  | 30.000.000.000 | 24.228.723.691 | 80,76%     |

|      |                |                |         |
|------|----------------|----------------|---------|
| 2024 | 27.950.000.000 | 26.858.020.607 | 96,09%  |
| 2025 | 21.500.000.000 | 23.174.045.132 | 107,79% |

*Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi 2026*

Meskipun persentase pencapaian dari tahun 2023 hingga tahun 2025 mengalami tren peningkatan yang positif, dinamika data tersebut menyimpan masalah tersendiri yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Jika dianalisis secara nominal, jumlah nyata penerimaan pajak pada tahun 2025 sebenarnya mengalami penurunan nominal dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024, meskipun persentase pencapaian tahun 2025 tampak sangat tinggi karena adanya penurunan standar target. Kondisi ini mengindikasikan bahwa lonjakan persentase belum tentu mencerminkan kenaikan jumlah penerimaan pajak secara keseluruhan dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu belum sepenuhnya konsisten. Kepatuhan perpajakan yang ideal tidak boleh hanya diukur dari tercapainya target yang telah diturunkan, melainkan harus dinilai dari pemenuhan kewajiban nyata di lapangan secara tertib sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Masih adanya fluktuasi nilai nominal ini mengonfirmasi adanya kendala tertentu dalam kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha hotel di Kota Jambi.

Berdasarkan kesenjangan antara teori kepatuhan perpajakan dan fenomena fluktuasi nyata nominal penerimaan pajak hotel di BPPRD Kota Jambi tersebut, maka kajian mendalam mengenai faktor kepatuhan ini menjadi sangat esensial. Kepatuhan wajib pajak tetap menjadi faktor kunci yang menentukan optimal atau tidaknya kontribusi sektor perhotelan terhadap kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan menjelaskan secara komprehensif mengenai bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemungutan Pajak Hotel pada BPPRD Kota Jambi. Melalui pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memetakan hambatan kepatuhan para pemilik hotel, memberikan masukan strategis bagi sistem pengawasan BPPRD Kota Jambi, serta menjadi bahan rujukan bagi pengembangan kebijakan administrasi perpajakan daerah yang lebih efektif di masa depan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Pajak secara konseptual dipahami sebagai pengalihan sumber daya dari pihak swasta kepada pemerintah yang bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum, di mana pemungutannya bersifat wajib berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa adanya balas jasa secara langsung dan sebanding, dengan tujuan agar pemerintah dapat menjalankan tugas serta fungsi pemerintahan. Sebagai instrumen finansial publik, pajak merupakan iuran wajib yang dibebankan kepada masyarakat, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk membiayai penyediaan barang dan jasa demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan dasar hukum nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perpajakan didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sihombing & Sibagariang, 2020). Berdasarkan ragam pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik mutlak dari pajak adalah sifatnya yang memaksa, legal secara yuridis, tidak memberikan kontraprestasi langsung bagi individu pembayarannya, dan sepenuhnya dialokasikan untuk pembiayaan negara serta kemakmuran publik.

Dalam pelaksanaannya, pajak diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2019). Berdasarkan golongan, pajak dibedakan menjadi pajak langsung yang kewajiban pembayarannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak tanpa bisa dialihkan kepada pihak lain, serta pajak tidak langsung yang pembebanannya dapat digeser atau dialihkan kepada pihak ketiga. Ditinjau dari sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi pajak subjektif yang pengenaannya berorientasi pada kondisi personal atau keadaan diri wajib pajak, serta pajak objektif yang pemungutannya murni didasarkan pada karakteristik objek pajak tanpa mempertimbangkan status pribadi subjeknya. Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran makro negara, serta pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah guna membiayai kebutuhan pembangunan lokal. Pajak daerah ini kemudian dibagi lagi menjadi pajak tingkat provinsi serta pajak tingkat kabupaten atau kota sesuai dengan yuridiksi dan wewenang otonomi masing-masing daerah.

Secara lebih spesifik, regulasi mengenai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menegaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Minollah, 2020). Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis pajak daerah dikanalisis ke dalam dua tingkat kewenangan. Pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Di tingkat kabupaten atau kota, instrumen pajaknya meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Mardiasmo, 2019). Pemungutan pada tingkat kabupaten atau kota ini menjadi tumpuan utama bagi daerah dalam mengeksplorasi potensi ekonomi lokal, terutama lewat sektor jasa pariwisata.

Sebagai salah satu pilar utama pajak kabupaten atau kota, Pajak Hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan pungutan atas fasilitas penyedia jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, mencakup hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, hingga rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Melalui pembaharuan regulasi dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, pajak ini ditransformasikan ke dalam cakupan pajak jasa perhotelan yang dikenakan atas penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minuman, hiburan, atau fasilitas penunjang lainnya, di mana pajak tersebut dibayarkan oleh konsumen sebagai pengguna akhir jasa akomodasi tersebut (Fathurahman & Kasir, 2025). Secara substansial, objek pajak hotel mencakup seluruh

layanan komersial yang diberikan pihak hotel seperti layanan kamar (*room service*) serta penyediaan makanan dan minuman (*food and beverage*) demi kenyamanan tamu, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan terintegrasi (Wato & Martantina, 2024). Adapun subjek pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2005 adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas jasa hotel tersebut, sedangkan pihak yang ditunjuk sebagai wajib pajak adalah pengusaha hotel yang bertanggung jawab memungut dana dari konsumen. Secara nasional, tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% guna memberi fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan kondisi ekonominya masing-masing (R et al., 2023). Khusus di wilayah Kota Jambi, kebijakan ini dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa perhotelan secara mutlak sebesar 10%.

Optimalisasi penerimaan dari sektor perhotelan ini pada akhirnya bermuara pada tingkat kepatuhan wajib pajak, yang dipahami sebagai kesukarelaan pemilik usaha dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu melalui tindakan pemeriksaan, teguran, atau ancaman sanksi hukum dan administrasi (Prastyatini et al., 2025). Dimensi kepatuhan ini secara teoritis terbelah menjadi dua jenis utama, yaitu kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material (Pangkey et al., 2023). Kepatuhan formal menitikberatkan pada aspek administratif dan disiplin waktu wajib pajak, yang indikator utamanya meliputi ketepatan waktu pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, ketepatan waktu pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah, serta ketertiban melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebelum batas waktu berakhir. Di sisi lain, kepatuhan material mengukur substansi kebenaran dari konten perpajakan itu sendiri, yang mencakup keakuratan menghitung jumlah nominal pajak terutang sesuai kondisi omset riil, ketepatan memperhitungkan besaran pajak berdasarkan regulasi 10% yang berlaku, serta kejujuran dalam melaksanakan pemotongan maupun pemungutan pajak dari konsumen secara benar. Keberhasilan instansi seperti BPPRD Kota Jambi dalam mengamankan PAD dari sektor perhotelan sangat bergantung pada bagaimana kedua dimensi kepatuhan ini dijalankan secara simultan oleh para pelaku industri perhotelan di lapangan.

### 3. METODE

Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih dengan tujuan utama untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai kejadian, fakta, fenomena, variabel, serta keadaan riil yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti dapat menyajikan gambaran yang komprehensif dan objektif sesuai dengan kenyataan aktual mengenai bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan pajak hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. Peneliti tidak melakukan pengujian hipotesis statistik, melainkan melakukan interpretasi kritis terhadap data tekstual dan angka realisasi yang ditemukan guna mengungkap hambatan kepatuhan formal maupun material dari para pelaku usaha perhotelan di daerah tersebut.

Untuk mendukung kedalaman analisis dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan bersumber dari dua

jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada data mentah yang diperoleh secara mandiri oleh pengumpul data langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian, yang kemudian diolah kembali untuk ditarik kesimpulannya. Sementara itu, data sekunder berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat validitas analisis, yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen-dokumen tertulis seperti buku teks ilmiah, peraturan perundang-undangan, undang-undang hubungan keuangan daerah, laporan pemerintah khususnya laporan realisasi anggaran BPPRD Kota Jambi, serta artikel dan literatur akademik yang berkaitan erat dengan persoalan kepatuhan perpajakan daerah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang secara terpadu melalui tiga metode utama, yaitu metode wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Kegiatan wawancara dilaksanakan dengan mengajukan daftar pertanyaan secara langsung kepada informan kunci, dalam hal ini adalah para karyawan dan pejabat berwenang di lingkungan BPPRD Kota Jambi yang membidangi pengelolaan, pengawasan, dan penagihan pajak hotel. Selanjutnya, teknik observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional, prosedur pelaporan, serta mekanisme pengawasan kepatuhan wajib pajak yang berjalan di kantor BPPRD Kota Jambi. Terakhir, metode studi kepustakaan diterapkan untuk mengumpulkan basis teori dan informasi sekunder melalui penelaahan buku-buku, jurnal akuntansi, regulasi perpajakan daerah terbaru, maupun artikel penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian. Setelah seluruh data dari ketiga teknik tersebut terhimpun, proses analisis data dilakukan secara kualitatif mulai dari reduksi data, penyajian data secara informatif, hingga penarikan kesimpulan yang objektif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki peran krusial dalam mengoptimalkan pilar fiskal daerah melalui tata kelola pendapatan asli daerah. Secara historis, instansi yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rahmat, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru ini didirikan pertama kali pada tahun 1978 dengan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1978. Guna merespon tuntutan penguatan kelembagaan dan perluasan volume kerja, instansi ini mengalami transformasi struktural menjadi Dinas Pelayanan Pajak (DISYANJAK) Kota Jambi pada tahun 2015, sebelum akhirnya berformat menjadi BPPRD Kota Jambi sejak tahun 2016 untuk mengintegrasikan pengelolaan instrumen pajak dan retribusi secara komprehensif. Berdasarkan regulasi pembaruan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2025, BPPRD Kota Jambi mengemban tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan operasional, pemantauan, serta pembinaan fungsi penunjang. Seluruh mandat struktural yang terbagi ke dalam kesekretariatan dan empat bidang teknis utama—Perencanaan dan Pengembangan, Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi, serta Pengelolaan Sistem Informasi—secara linier diorientasikan untuk mengejawantahkan visi korporat dalam mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis pelayanan prima, dengan muara tujuan strategis berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

Salah satu komponen pajak objektif yang menjadi tumpuan utama pencapaian target PAD tersebut adalah sektor jasa perhotelan, yang dinamika kinerjanya dalam tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan para pelaku usaha. Kinerja penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan di Kota Jambi dengan tarif mutlak sebesar 10% mencerminkan pola pergerakan yang dinamis antara penetapan target anggaran dan capaian riil di lapangan. Evaluasi performa pemungutan pajak hotel tersebut dapat diamati secara terperinci melalui data rekapitulasi capaian tahunan berikut ini:

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak atas Jasa Perhotelan Kota Jambi Tahun 2023-2025

| Tahun | Target Anggaran (Rp) | Realisasi Penerimaan (Rp) | Efektivitas Capaian (%) | Jumlah Wajib Pajak Menunggak |
|-------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 2023  | 30.000.000.000       | 24.228.723.691            | 80,76                   | 140 Wajib Pajak              |
| 2024  | 27.950.000.000       | 26.858.020.607            | 96,09                   | 25 Wajib Pajak               |
| 2025  | 21.500.000.000       | 23.174.045.332            | 107,79                  | 27 Wajib Pajak               |

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi 2026

Analisis terhadap tabel di atas menyingkap fenomena bahwa naik-turunnya realisasi pendapatan sangat berkorelasi linier dengan tingkat kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Pada tahun 2023, efektivitas penerimaan hanya menyentuh angka 80,76% akibat tingginya volume ketidakpatuhan, di mana terdapat 140 wajib pajak hotel yang tercatat menunggak pembayaran. Kondisi ini membaik secara signifikan pada tahun 2024 ketika realisasi meningkat menjadi Rp26.858.020.607 (96,09%) seiring dengan merosotnya jumlah penunggak pajak secara drastis menjadi hanya 25 wajib pajak. Memasuki tahun 2025, meskipun persentase capaian melampaui target hingga 107,79% akibat adanya rasionalisasi penurunan target anggaran menjadi Rp21.500.000.000, nilai nominal realisasi kas sesungguhnya menurun menjadi Rp23.174.045.132 yang dibarengi dengan munculnya tren kenaikan kembali jumlah wajib pajak menunggak menjadi 27 pelaku usaha. Fluktuasi ini menegaskan bahwa keberadaan piutang atau tunggakan jasa perhotelan merupakan residu negatif yang secara langsung mengontaminasi stabilitas kas daerah.

Berdasarkan penelusuran empiris melalui interaksi mendalam dengan otoritas perpajakan di BPPRD Kota Jambi, ketidakpatuhan wajib pajak hotel tersebut berakar dari kombinasi kendala internal wajib pajak serta adanya celah regulasi (*regulatory loophole*) yang dimanfaatkan secara sengaja. Pada dimensi kepatuhan material, ditemukan indikasi manipulasi pelaporan omzet, khususnya oleh pelaku usaha hotel kelas menengah ke bawah yang secara konsisten melaporkan volume peredaran usaha lebih rendah dari kondisi riil demi memperkecil nominal pajak terutang. Hambatan krusial lainnya muncul pada aspek kepatuhan formal terkait tata cara sistem self-assessment, di mana aturan mewajibkan pelaku usaha untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya secara mandiri melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) paling lambat tanggal 12 setiap bulannya. Dalam praktiknya, terjadi anomali perilaku di mana wajib pajak beramai-ramai melakukan pelaporan administratif (SPTPD) tepat waktu sebelum tanggal batas akhir, namun sengaja menunda penyeteran uangnya ke rekening kas daerah.

Fenomena perilaku menyimpang ini terjadi akibat adanya ketimpangan formulasi sanksi dalam regulasi perpajakan daerah yang berlaku. Wajib pajak hotel cenderung memilih taktik melaporkan dokumen tanpa bayar guna menghindari sanksi administrasi keterlambatan pelaporan yang bersifat tetap (*fixed cost*) sebesar Rp350.000, sementara keterlambatan penyeteran uang hanya dikenakan denda berbasis persentase yang relatif

sangat rendah, yaitu sebesar 1%. Ketidakseimbangan denda ini dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai instrumen penundaan kewajiban finansial untuk menjaga likuiditas internal usaha mereka, meskipun secara hukum administrasi perpajakan, sebuah laporan SPTPD dinilai cacat atau belum memenuhi ketentuan apabila tidak dilampiri dengan bukti surat setoran pajak yang sah. Selain kendala administratif tersebut, kendala fundamental juga ditemukan pada rendahnya kesadaran sukarela (*voluntary compliance*) dari para pelaku usaha baru untuk mendaftarkan objek pajaknya secara mandiri ke kantor BPPRD, di mana mayoritas wajib pajak baru terjaring secara pasif setelah adanya tindakan aktif berupa pendataan, pemanggilan, ataupun inspeksi langsung oleh petugas lapangan.

Merespon berbagai determinan ketidakpatuhan yang mengancam target penerimaan daerah tersebut, BPPRD Kota Jambi mengimplementasikan strategi solutif yang integratif melalui skema giat bersama dengan membentuk tim optimalisasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah taktis ini melibatkan kolaborasi multidimensional bersama instansi penegak hukum dan satuan pengaman daerah guna memperkuat daya paksa serta kepatuhan hukum di lapangan. Implementasi solusi ini diwujudkan melalui tiga program kerja utama, yaitu pengoperasian layanan keliling untuk memangkas hambatan keterbatasan waktu wajib pajak, pelaksanaan sosialisasi regulasi secara masif guna mengikis asimetri informasi perpajakan, serta pelaksanaan operasi penertiban bersama secara berkala terhadap objek-objek pajak hotel yang teridentifikasi melakukan pelanggaran material maupun formal. Melalui sinergi lintas instansi ini, BPPRD Kota Jambi berupaya mentransformasi sistem pemungutan dari yang semula bersifat pasif-reaktif menjadi aktif-persuasif, sekaligus menekan ruang gerak tindakan penghindaran pajak demi mengamankan struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam mengenai tata kelola perpajakan daerah di Kota Jambi, realisasi penerimaan pajak hotel pada BPPRD Kota Jambi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan pola yang belum sepenuhnya stabil. Kendala fundamental dalam pemungutan pajak hotel ini berakar dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, baik secara formal berupa keterlambatan pendaftaran, pelaporan, dan penyetoran, maupun secara material berupa manipulasi pelaporan omset usaha yang lebih rendah dari kondisi nyata. Penelitian ini menyingkap fenomena perilaku wajib pajak yang memanfaatkan celah regulasi akibat ketimpangan formulasi sanksi, di mana pelaku usaha sengaja melaporkan dokumen administrasi tepat waktu demi menghindari denda pelaporan yang bersifat tetap, namun sengaja menunda penyetoran uang karena sanksi keterlambatan pembayaran berbasis persentase dinilai jauh lebih murah. Sebagai langkah solutif, program giat bersama melalui tim optimalisasi lintas OPD dalam bentuk sosialisasi, penertiban, dan layanan keliling terbukti menjadi instrumen taktis yang mampu menekan angka tunggakan dan mengamankan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara teoritis, temuan ini memperkuat literatur kepatuhan pajak yang menegaskan bahwa kepatuhan tidak hanya dibentuk oleh kesadaran sukarela (*voluntary compliance*), melainkan harus didukung oleh daya paksa otoritas perpajakan (*enforced compliance*) serta formulasi sanksi hukum yang adil. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi BPPRD Kota Jambi untuk mengevaluasi kembali ketetapan sanksi administrasi agar tidak memicu celah moral *hazard*, memperketat pengawasan omset ril perhotelan di lapangan, serta memperluas edukasi perpajakan berbasis media digital. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan analisis menggunakan metode campuran (*mixed-methods*)

atau kuantitatif guna menguji pengaruh implementasi sistem akuntansi elektronik dan penegakan sanksi yang direformasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara lebih terukur di berbagai sektor pajak daerah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fathurahman, A., & Kasir. (2025). Pengaruh Potensi Pajak Hotel, Efektivitas Pemungutan, Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2018-2024. 4. <https://doi.org/10.59086/jam.v4i3.1183>
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Terbaru 2019. Yogyakarta: Andi
- Minollah, D. (2020). Pajak Daerah (Kajian Teoritik dan Konseptual). Mataram: Pustaka Bangsa.
- Nabawi, A. N., Absy, K. I., & Dalimunthe, S. R. (2025). Pajak Pusat dan Pajak Daerah. 02(01), 1737–1744. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/580>
- Pangkey, M. F. Y., Warongan, J. D. L., & Wangka, A. (2023). Analisis Kepatuhan Perpajakan Bendaharawan Pemerintah di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 11(4). <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.52082>
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pajak Hotel (2005).
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (2025).
- Prastyatini, S. L. Y., Ayem, S., & YudaPradana, A. Y. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Insentif Pajak Sebagai Moderasi Atas Pemahaman Regulasi Perpajakan dan Tax Avoidance. 14(1). <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/33753>
- R, W. O. S. F. Z., Hajering, Yunus, A. T., & Ibrahim, F. N. (2023). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep. 6(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.56750/csej.v6i4.764>
- Riandhan, L., Andiny, P., Riza, Y., & Safuridar, S. (2024). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. *E-Journal*, 1(4), 1–11. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.648>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009).
- Wato, A. S. B. T., & Martantina, L. (2024). *Pajak Hotel: Tarif, Perhitungan, Penyetoran dan Perhitungan*. <https://doi.org/10.24123/jbt.v8i2.6968>
- Wibawa, T. R., Jawawi, A. N., Pertiwi, I. I., Purba, A. S. P., & Vientiany, D. (2026). Pajak Pusat dan Pajak Daerah. 25(6). <https://cibangsa.com/index.php/musytari/article/view/9598/8312>